



Usul Perubahan Nama Jabatan Pelaksana

No. SK : 188/393/404.403/2022


Persyaratan

1. Permohonan dari OPD pengusul yang ditanda tangani Kepala OPD
2. Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari OPD Pengusul
3. Nama dan Jabatan Pelaksana yang akan dirubah nama Jabatannya
4. Foto Copy Pendidikan terakhir dari pelaksana yang akan dirubah nama Jabatannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur Usul Perubahan Nama Jabatan Pelaksana



1. OPD
2. Menyerahkan berkas ke BKPSDM
3. Disposisi ke Bidang Mutasi dan Promosi atau Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda atau Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi
4. Proses oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda atau Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi
5. Terbit SPT



Waktu Penyelesaian

5 Hari

3 – 5 hari sejak berkas diterima oleh bidang Mutasi dan Promosi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perintah Tugas (SPT)

Pengaduan Layanan

1. WA / SMS ke Bidang Mutasi dan Promosi c.q. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda atau Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi
2. Menemui Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda atau Sub Koordinator Pengembangan Karir dan Promosi
3. Kotak Pengaduan yang ada di *Frontdesk*